

**Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)
Vinet Irgiyanuarini*, Sutyatna**

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menolak tuntutan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban melalui LPSK dalam Putusan Perkara Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam memutuskan hasil perkara hendaknya berpedoman pada ketentuan KUHP dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Penolakan tuntutan restitusi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama tidak tepat oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dikenal kualifikasi pelaku utama, sedangkan dalam Perkara tersebut, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (15) Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memberikan restitusi.

Kata Kunci: Restitusi, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study examines the judge's legal reasoning in rejecting a restitution claim submitted by a child victim through LPSK in Decision Number 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the study finds that the judge's decision was inconsistent with the applicable legal framework. The basis for rejecting the claim arguing that the defendant was not the main perpetrator is not in line with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, which does not distinguish between principal offenders and accomplices. Since the defendant was proven to have jointly committed the crime, the rejection contradicts Article 8 Paragraph (15) of PERMA No. 1 of 2022, which regulates the provision of restitution regardless of the perpetrator's role.

Keywords: Restitution, Abuse, Judge Consideration

